



P U T U S A N

Nomor : 878/Pid.B/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARIS ISLAH SITUMEANG;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 13 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banten Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2014 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 26 Oktober 2014 s/d 15 Nopember 2014;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak 15 Nopember 2014 s/d 24 Desember 2014;
Penuntut Umum sejak 18 Desember 2014 s/d 06 Januari 2015;
Hakim Ketua Majelis sejak 22 Desember 2014 s/d 20 Januari 2015;
Perpanjangan KPN Stabat sejak 21 Januari 2015 s/d 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 22 Desember 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa **HARIS ISLAH SITUMEANG**, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Dsn. I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDI SURAYA HANDI ALS ANDI datang dan kemudian bertemu dengan saksi korban SYAHRIL als ELOL di rumah saksi korban SYAHRIL ALS ELOL tepatnya di Dsn. I. Kp. Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat dengan maksud untuk melunasi kekurangan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tahun 2008 warna yellow mica BK ? 5919 ? J pada tanggal 19 Juni 2014 milik saksi korban SYAHRIL als ELOL dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun terdakwa menawar dengan harga sebesar Rp 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati. Dan untuk meyakinkan saksi korban SYAHRIL ALS ELOL selanjutnya terdakwa memberikan uang panjar kepada saksi korban SYAHRIL ALS ELOL sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) akan dilunasi sekitar 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu. Dan selanjutnya terdakwa melakukan test/uji kendaraan tersebut, namun pada saat melakukan test/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji kendaraan, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL.

2. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Kerinci Jambi, dan sesampainya di Kerinci Jambi kemudian terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOMY (DPO) dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL adalah untuk biaya pernikahan / perkawinan di Kerinci Jambi.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAHRIL ALS ELOL mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL untuk membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **HARIS ISLAH SITUMEANG**, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014, bertempat di Dsn. I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDI SURAYA HANDI ALS ANDI datang dan kemudian bertemu dengan saksi korban SYAHRIL ALS ELOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi korban SYAHRIL ALS ELOL tepatnya di Dsn. I. Kp. Nangka Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat dengan maksud untuk melunasi kekurangan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tahun 2008 warna yellow mica BK ? 5919 ? J pada tanggal 19 Juni 2014 milik saksi korban SYAHRIL als ELOL dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun terdakwa menawarkan dengan harga sebesar Rp 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian disepakati. Dan untuk meyakinkan saksi korban SYAHRIL ALS ELOL selanjutnya terdakwa memberikan uang panjar kepada saksi korban SYAHRIL ALS ELOL sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) akan dilunasi sekitar 3 (tiga) hari atau paling lambat 1 (satu) minggu. Dan selanjutnya terdakwa melakukan test/uji kendaraan tersebut, namun pada saat melakukan test/uji kendaraan, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL.

2. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Kerinci Jambi, dan sesampainya di Kerinci Jambi kemudian terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOMY (DPO) dengan harga sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL adalah untuk biaya pernikahan / perkawinan di Kerinci Jambi.
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAHRIL ALS ELOL mengalami kerugian sebesar Rp 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban SYAHRIL ALS ELOL untuk membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 378 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRIL alias ELOL :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik saksi tepatnya di rumah saksi di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan Andi Suraya Handi serta terdakwa bertemu di rumah saksi dengan maksud hendak membeli sepeda motor milik saksi tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawarkan sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dan Andi datang ke rumah saksi hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut hingga sekarang tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI SURAYA HANDI alias ANDI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah Syahril alias Elol dengan maksud hendak membeli sepeda motor milik Syahril alias Elol tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawarkan sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi dan terdakwa datang ke rumah saksi hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Syahril alias Elol untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya bermaksud menemani terdakwa untuk membeli sepeda motor dan kemudian melunasi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD SUHENDRI alias SUHENDRI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Syahril alias Elol bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik saksi tepatnya di rumah saksi di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib Andi dan Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah Syahril alias Elol dengan maksud hendak membeli sepeda motor milik Syahril alias Elol tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawarkan sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Andi dan terdakwa datang ke rumah Syahril alias Elol hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Syahril alias Elol untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya bermaksud menemani terdakwa untuk membeli sepeda motor dan kemudian melunasi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BOIMEN alias BOI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik saksi tepatnya di rumah saksi di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib Andi dan Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah Syahril alias Elol dengan maksud hendak membeli sepeda motor milik Syahril alias Elol tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawarkan sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Andi dan terdakwa datang ke rumah Syahril alias Elol hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Syahril alias Elol untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya bermaksud menemani terdakwa untuk membeli sepeda motor dan kemudian melunasi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wib di tempat terdakwa bekerja di Jalan Putri Hijau Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik Syahril alias Elol tepatnya di rumah Syahril alias Elol di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib Andi dan Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah Syahril alias Elol dengan maksud terdakwa hendak membeli sepeda motor milik Syahril alias Elol tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawar sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib Andi dan terdakwa datang ke rumah Syahril alias Elol berpura-pura hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Syahril alias Elol untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Kerinci Jambi lalu terdakwa jual sekitar bulan Juli 2014 kepada Tomi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang



tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan terdakwa di Kerinci Jambi;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Syahril alias Elol untuk membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja tahun 2008 warna yellow mica BK 5919 J an. Julia Novita br. Sitepu;

Barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 Wib di tempat terdakwa bekerja di Jalan Putri Hijau Medan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik saksi Syahril alias Elol tepatnya di rumah saksi Syahril alias Elol di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Andi dan saksi Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah saksi Syahril alias Elol dengan maksud terdakwa hendak membeli sepeda motor milik saksi Syahril alias Elol



tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawar sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Andi dan terdakwa datang ke rumah saksi Syahril alias Elol berpura-pura hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Kerinci Jambi lalu terdakwa jual sekitar bulan Juli 2014 kepada Tomi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan terdakwa di Kerinci Jambi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Syahril alias Elol untuk membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah surat dari sepeda motor milik saksi Syahril alias Elol tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARIS ISLAH SITUMEANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS ISLAH SITUMEANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja KAWASAKI NINJA tahun warna yellow mica BK 5919 J an. JULIA NOVITA br. SITEPU, dikembalikan kepada saksi korban SYAHRIL Als ELOL.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan menurut fakta hukum di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa HARIS ISLAH SITUMEANG, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J milik saksi Syahril alias Elol tepatnya di rumah saksi Syahril alias Elol di Dusun I Kp. Nangka Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dimana perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 Wib saksi Andi dan saksi Syahril alias Elol serta terdakwa bertemu di rumah saksi Syahril alias Elol dengan maksud terdakwa hendak membeli sepeda motor milik saksi Syahril alias Elol tersebut dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa menawarkan sebesar Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebagai panjar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syahril alias Elol dan terdakwa berjanji akan melunasi sisanya sekitar 1 (satu) minggu kemudian;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Andi dan terdakwa datang ke rumah saksi Syahril alias Elol berpura-pura hendak melunasi pembayaran sepeda motor tersebut, akan tetapi pada saat terdakwa mencoba sepeda motor tersebut terdakwa kemudian pergi dan membawa lari sepeda motor tersebut;

Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Kerinci Jambi lalu terdakwa jual sekitar bulan Juli 2014 kepada Tomi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan terdakwa di Kerinci Jambi;



Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Syahril alias Elol untuk membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Syahril alias Elol atas ijin saksi Syahril alias Elol dengan alasan untuk mencoba sepeda motor tersebut karena terdakwa hendak membelinya, namun ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut malah terdakwa menjualnya kepada Tomi dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pernikahan terdakwa di Kerinci Jambi, seakan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

3. Unsur “Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi Syahril alias Elol, dengan demikian unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2008 BK 5919 J adalah milik saksi Syahril alias Elol dan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa awalnya atas ijin dari saksi Syahril alias Elol oleh karena terdakwa hendak mencobanya, dan sepeda motor tersebut dilengkapi pula dengan surat kendaraan sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja tahun 2008 warna yellow mica BK 5919 J an. Julia Novita br. Sitepu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan sepeda motor tersebut berada



dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu tentang masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja tahun 2008 warna yellow mica BK 5919 J an. Julia Novita br. Sitepu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari saksi Syahril alias Elol yang merupakan milik saksi Syahril alias Elol maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Syahril alias Elol;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HARIS ISLAH SITUMEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja tahun 2008 warna yellow mica BK 5919 J an. Julia Novita br. Sitepu;

Dikembalikan kepada saksi Syahril alias Elol;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan CIPTO H.P NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh AHMAD SOFYAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan terdakwa.

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

YONA L. KETAREN, SH
SITORUS, SH, MH

IRWANSYAH PUTRA

CIPTO H.P NABABAN, SH, MH
Pengganti,

Panitera

AHMAD SOFYAN